



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KETAPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Semarang, 16 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HIDAYAT IT, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum HIDAYAT IT, SH & Rekan, beralamat di Jl. Dr. Soetomo Gg Kamboja Nomor 46 Ketapang, email: *adv.hidayat1991@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 28 Maret 2023;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 19 September 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: *XXX@gmail.com*;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Maret 2023 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 29 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2006, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Semarang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 072/72/I/2006 tanggal 13 Januari 2006.
2. Bahwa dari pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK 1 umur 17 tahun dan NAMA ANAK 2 umur 12 tahun yang mana anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan PT. XXX XXX selama empat belas tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama sampai Desember 2022. Penggugat tetap bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas sedangkan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama kurang lebih empat belas tahun setelah itu terjadi cekcok dan salah paham, hal ini disebabkan oleh :
  - Tergugat sering berbohong kepada Penggugat
  - Tergugat kurang peduli pada Penggugat
  - Tergugat sering meminjam uang atau berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat
5. Bahwa puncaknya adalah pada Desember 2022 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.
6. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana di atas, Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, begitu pula Tergugat secara pribadi datang menghadap persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat kuasa dan surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dengan mediator Hakim Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi. Namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Mei 2023, mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, atas persetujuan Tergugat persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik dengan terlebih dahulu telah ditetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar posita angka 1, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Januari 2006 dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Semarang;
2. Benar posita angka 2, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama NAMA ANAK 1 dan NAMA ANAK 2, keduanya dalam asuhan Penggugat;

halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak benar posita angka 3, setelah menikah langsung tinggal di perumahan perusahaan PT XXX akan tetapi setelah menikah sejak Januari 2006 hingga Januari 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal di Semarang. Februari 2008 Tergugat pindah kerja dan tinggal di Desa XXX xxx kemudian pertengahan 2008 Penggugat menyusul pindah dan tinggal bersama Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX sampai awal tahun 2009. Awal tahun 2009 hingga awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan karyawan PT XXX dan mulai merintis usaha bersama berjualan makanan ringan hingga sembako. Januari 2022 hingga Januari 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat Penggugat dalam gugatan;
4. Posita angka 4 tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah usia perkawinan berjalan 14 (empat belas) tahun (2020). Yang benar pertengkaran mulai terjadi pada minggu terakhir bulan Januari 2023 disebabkan kesalahpahaman. Adapun mengenai penyebab pertengkaran:
  - 4.1. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat. Benar, Tergugat berbohong mengenai hutang karena Tergugat gali lobang tutup lobang untuk menutupi angsuran pinjaman di bank. Sedangkan gaji dan pengeluaran tidak seimbang yakni untuk nafkah keluarga dan angsuran pinjaman bank. Pinjaman bank karena terpuruk dalam mengelola usaha *dump truck* untuk perbaikan.
  - 4.2. Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, tidak benar. Tergugat sangat peduli terhadap Penggugat dan anak-anak, baik tanggung jawab, kasih sayang maupun pekerjaan rumah tangga juga Tergugat lakukan dalam rangka gotong-royong saling meringankan. Jika Penggugat sakit, Tergugat berhenti bekerja demi menjaga dan merawat sekaligus membawa berobat Penggugat dikarenakan Penggugat tidak memiliki keluarga di sini sehingga Tergugat ekstra peduli untuk Penggugat. Kurang peduli seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat? Apakah karena penghasilan Penggugat dari usaha bersama lebih besar dari penghasilan Tergugat sehingga Penggugat merasa kurang tercukupi karena semua pembelian barang dianggap

halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penghasilan Penggugat bukan dari usaha yang dilakukan bersama.

- 4.3. Tergugat sering meminjam uang atau berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Benar, karena kebutuhan yang mendesak seperti biaya berobat dan perbaikan kendaraan. Penggugat tidak pernah mau peduli antara penghasilan gaji Tergugat yang bekerja satu bulan penuh dengan yang bekerja tidak satu bulan penuh sedangkan pengeluaran tidak seimbang dengan gaji. Sehingga Tergugat sering berbohong masalah hutang agar tidak menjadi beban bagi Penggugat karena Penggugat tidak hanya menjaga anak dan mengurus rumah akan tetapi Penggugat juga berusaha mencari rejeki dengan pemikirannya sendiri demi masa depan anak-anak dan keluarga.

5. Posita angka 5 tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Desember 2023 karena saat libur sekolah dalam rangka Natal dan Tahun Baru 2023 Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan berlibur dengan anak-anak. Minggu terakhir bulan Januari 2023 setelah anak pertama sudah berangkat ke Pontianak, barulah terjadi salah paham sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pisah rumah agar bisa saling introspeksi diri dan bukan keinginan Tergugat. Dan untuk menghindari percekcoakan, Tergugat mengalah dan tinggal di perumahan perusahaan PT XXX sendirian, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan:

## PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Melimpahkan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072/72/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Semarang. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **SAKS 1**, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 1 September 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Semarang, Jawa Tengah, kemudian di rumah perusahaan sawit tempat Tergugat bekerja dan terakhir tinggal di rumah milik bersama sampai dengan pisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. NAMA ANAK 1, 2. NAMA ANAK 2. Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering berbohong dan banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga ada orang yang datang menagih hutang kepada Penggugat;

halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat baik di perumahan perusahaan PT XXX XXX, maupun di rumah milik mereka;
  - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. 1 (satu) kali saat Saksi berkunjung di rumah perusahaan PT XXX, 3 (tiga) kali saat Saksi berada di rumah milik bersama mereka dan 1 (satu) kali ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah Saksi;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setelah Penggugat dioperasi batu empedu pada bulan Desember 2022 yang lalu. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan berkumpul kembali;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 11 Desember 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah mertua adik Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Semarang, Jawa Tengah, kemudian di rumah perusahaan sawit PT XXX XXX tempat Tergugat bekerja dan terakhir tinggal di rumah milik bersama sampai dengan pisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak 1 (satu) tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berbohong dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga ada orang yang datang menagih hutang pada Penggugat;

halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat baik ketika tinggal di perumahan karyawan perusahaan tempat Tergugat bekerja maupun di rumah kediaman milik mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi karena kedekatan Saksi dengan Penggugat, Saksi dianggap sebagai orang tua mereka karena orang tua Penggugat tinggal di Semarang. Baik Penggugat maupun Tergugat sering *curhat* tentang permasalahan rumah tangga mereka kepada Saksi. Sehingga Saksi sering menasihati mereka agar tetap rukun;
- Bahwa meskipun Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi sering melihat perilaku antara Penggugat dengan Tergugat yang saling mendiamkan, tidak bertegur sapa dan acuh tak acuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah Saksi dan pernah bermalam, bahkan saat Penggugat menjalani operasi batu empedu di RSUD Dr. Agoesdjam Ketapang yakni pada bulan Desember 2022 Saksi ikut mengurus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setelah Penggugat menjalani operasi hingga sekarang. Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama sedangkan Tergugat tinggal di perumahan perusahaan tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa Saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil. Sebagai orang tua, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sikap mereka yang sudah tidak akur lagi;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dan fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor XXX, atas nama XXX. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.1;

halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072/72/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Semarang. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 9 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama NAMA ANAK 1, tanggal 9 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama NAMA ANAK 2, tanggal 22 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 34/PERS/SMG/XII/07 tanggal 26 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh PT XXX Cabang Semarang. Bukti surat tersebut tidak bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Nomor XXX, tanggal 25 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh PT XXX. Bukti surat tersebut tidak bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.7;
8. Asli Surat Penolakan Klaim Biaya Pengobatan, tanggal 24 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Perusahaan PT XXX. Bukti surat tersebut tidak bermeterai, diberi tanda T.8;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Mei 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat sering berbohong pada Penggugat, kurang peduli terhadap Penggugat dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang;

### Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

*halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama NAMA ANAK 1 dan NAMA ANAK 2, keduanya dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang sering berbohong dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Januari 2023 dikarenakan Tergugat menghindari terjadinya percekocokan dan untuk memberikan kesempatan masing-masing Penggugat dan Tergugat saling introspeksi diri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 13 Januari 2006 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tergugat Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang setelah menikah tinggal

halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Penggugat di Semarang, Jawa Tengah kemudian pindah dan tinggal di perumahan karyawan PT XXX XXX tempat Tergugat bekerja dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama kemudian berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 hingga sekarang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian 1 (satu) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang sering berbohong dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga ada orang yang datang menagih hutang pada Penggugat. Saksi 1 sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan Saksi 2 hanya sering diceritakan (*curhat*) permasalahan rumah tangga baik oleh Penggugat sendiri maupun oleh Tergugat karena Saksi 2 dianggap sebagai orang tua dan Saksi 2 pernah melihat sikap Penggugat dan Tergugat yang saling mendiamkan, acuh tak acuh dan tidak bertegur sapa. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setelah Penggugat menjalani operasi batu empedu pada bulan Desember 2022 hingga sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.8;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Indonesia Sehat), T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), T.3 (fotokopi Kartu Keluarga), T.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK 1) dan T.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat adalah penduduk Kabupaten Ketapang yang memiliki fasilitas jaminan kesehatan. Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Semarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama NAMA ANAK 1 dan NAMA ANAK 2;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Surat Keterangan dari PT XXX), T.7 (Surat Keputusan dari PT XXX) dan T.8 (Surat Penolakan Klaim Biaya Pengobatan), masing-masing tidak diberi meterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti surat. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Januari 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  1. NAMA ANAK 1
  2. NAMA ANAK 2;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun terakhir disebabkan Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga ada orang yang datang menagih hutang kepada Penggugat. Tergugat juga sering berbohong pada Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022, di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah milik perusahaan tempat Tergugat bekerja;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat dioperasi pada bulan Desember 2022 hingga sekarang;
2. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di perumahan karyawan perusahaan tempat Tergugat bekerja, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَمَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ هَذَا الزَّوَاجِ خَطِيرًا كَانَ  
أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ  
مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَ عَجْزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا  
طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta

halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dadang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Tio Feby Ahmad, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Mufarrijul Ikhwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dadang, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp400.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp545.000,00

Terbilang (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,  
ttd  
**Mustafa, S.H.**

halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)